

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan sebuah keharusan. Sehingga pernikahan tidak sah dan batal demi hukum apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan tanpa wali. Karena sangat pentingnya posisi wali dalam pelaksanaan pernikahan, maka sebuah keharusan untuk memahami apa itu wali?. Perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut *al-wilayah*, kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah *al-wali* dan jamaknya adalah *al-awliya*. Kata *al-wali* merupakan kata dalam bentuk isim fa'il (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.⁵

Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁶ Begitu pula dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁷ Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 134

⁶ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam dalam Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm, 92

⁷ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 7*, Penerjemah. Moh. Abidun dkk, cet. II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013),7.

Adanya penguasaan dan perlindungan dikarenakan beberapa hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- b. Hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- c. Karena memerdekakan seseorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
- d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.⁸

Dengan demikian, secara umum perwalian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perwalian terhadap orang
- b. Perwalian terhadap barang
- c. Perwalian atas orang dalam perkawinan

Topik pembahasan ini adalah yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam pernikahan. Orang yang diberi kekuasaan perwalian dalam pernikahan dikenal dengan sebutan “Wali Nikah”. Secara *etimologi* wali berasal dari Bahasa Arab *Al Wali* yang berarti wali, orang yang mengurus perkara seseorang.⁹ Sedangkan secara *terminologi*, wali nikah adalah orang yang

⁸ *Ibid*, hlm. 93

⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1582

mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana tanpa izinnya perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah.¹⁰

Amir Syarifuddin mendefinisikan wali nikah sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki- laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹¹ Bahwasanya wali nikah menurut *Jumhur Ulama'* merupakan salah satu rukun nikah sehingga wali nikah harus ada dalam akad nikah, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 232, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٣٢).

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(QS. Al-Baqarah:232).¹²

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 88

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 77

¹² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 46

Kemudian hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْهَا صَمَاتُهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ التَّيْبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمُرُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Nabi saw. bersabda: "Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya. Dan pada suatu riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i: "Tidak ada urusan wali terhadap janda; dan gadis yang tidak mempunyai Bapak (yatimah)” (HR. Bukhori dan Muslim).

Hadits Nabi SAW :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه الترمذی)

Artinya: “Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa diantara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari walinya, maka perkawinannya batal, (diucapkan tiga kali)”. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”(HR. Tirmidzi)

Hadits Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ض قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَارِقُطْنِي)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah wanita menikahkan wanita dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Hadits Nabi yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ النَّبِيُّ ص.م. لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
(رواه احمد)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Nabi SAW bersabda: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil”(HR. Ahmad)

B. Hukum Wali yang diwakilkan

1. Pengertian dan Dasar Wakil Wali Nikah

Dalam praktik pernikahan wali sebagai salah satu dari rukun nikah mayoritas tidak langsung menikahkan anak perempuannya. Wali kebanyakan mewakilkan kepada orang yang yang dipercayainya atau kepada petugas dari KUA setempat. Istilah wali mewakilkan dikenal dengan *Taukil wali* dan tentu harus dipahami makna dari *taukil wali* tersebut. Kata *taukil* berbentuk *masdar*, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu- taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.¹³ *Taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.

Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *at- tafwid* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.¹⁴ Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat

¹³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, hlm. 1579

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 231

perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakalah*. Adapun pengertian *taukil* atau *wakalah* menurut istilah *syara'* dalam perspektif berbagai *madzhab* adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. 'Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam hal *tasarruf* (pengelolaan).
- b. 'Ulama Malikiyah mengatakan, *al-wakalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.
- c. 'Ulama Hanabilah mengatakan, *al-wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.
- d. Sedangkan menurut 'Ulama Syafi'iyah *al-wakalah* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.

Dari beberapa definisi berbagai ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-wakalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup.

¹⁵ Abdul Rahman al-Juzayriy. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah juz III*, 167-168.

Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya *wakalah*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi mempelai laki-laki berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai perempuan yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.

Wali mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil* wali nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil. Pada dasarnya *taukil* wali nikah dapat terjadi secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain.

Kemudian dalam hal pelimpahan kuasa, juga terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1792 BW, bahwa pemberian kuasa diartikan sebagai "*suatu perjanjian dengan nama*

seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”¹⁶

Dasar disyari’atkan wakalah diatur dalam:

a. Al-Qur’an

1) QS. Al Kahfi Ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا (الكهف. ١٩)

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.(QS. AlKahfi:19)¹⁷

2) QS Annisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء. ٣٥)

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan

¹⁶ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 457.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Assalam, 2002), hlm. 109

seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS.An. Nisa: 35)

3) QS Yusuf ayat 55 dan 93

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم (يوسف. ٥٥)

Artinya: “Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”(QS. Yusuf: 55)¹⁸

أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (يوسف. ٩٣)

Artinya: “Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku”. (QS. Yusuf: 93)¹⁹

b. Al Hadits

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِيِّ فَرَزَّوَجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ.

Artinya: “Dari sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Abu Rofi’ dan seorang laki-laki dari golongan Anshor, maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah binti harits.”²⁰

c. Ijma’

Hukum asal wakalah atau taukil adalah *jaiz* (boleh). Wakalah atau taukil terkadang hukumnya sunah jika menolong terhadap perkara yang

¹⁸ *Ibid*, hlm. 326

¹⁹ *Ibid*, hlm. 332

²⁰ Anas ibn Malik, *Al Muwata*, Juz.1, hlm. 348

disunahkan, terkadang makruh jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili. Dalam permasalahan *taukil* wali nikah adalah *jaiz* (boleh) seperti halnya hukum asal *wakalah*. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ مَا جَازَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ غَيْرُهُ

Artinya: “Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain”²¹

كُلُّ مَا جَازَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُبَاشِرَهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ غَيْرُهُ
فِيهِ، إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ يَقْبَلُ النَّيَابَةَ

Artinya: “Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.”

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ مَا دَامَ ذَلِكَ الْأَمْرُ
يَقْبَلُ النَّيَابَةَ

Artinya: “Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.”

Dalam kitab Al-Manhaj karangan syekh Zakaria Al-Anshori bahwa *Taukil* atau mewakilkan permasalahan kepada seseorang yang diperbolehkan oleh syariat adalah dalam masalah ibadah Haji, membagikan zakat, menyembelih kurban, menjualkan barang dagangan,

²¹ Abdul Rahman Al Juzairy, . *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* juz III, hlm. 42

membelikan barang dagangan, masalah *hibah* (pemberian), masalah *salam* (pesan memesan), masalah gadai, masalah nikah, masalah *thalak* (cerai), semua jenis akad, dan pembatalan aqad, masalah hutang piutang, masalah dakwa, dan menjawab, juga dalam masalah berburu dan mencari kayu, menurut qoul yang adzhar (dimenangkan). Juga aqad wakalah sah pada *istifa* (memenuhi) tuntutan siksa pada ibnu adam seperti *qishosh* dan had qodaf (tuduhan), tapi ada yang mengatakan ini tidak boleh kecuali dihadapan al-Muwakkil, tidak boleh taukil terhadap masalah ibadah yang fardlu ain seperti sholat fardlu, masalah *syahadah* (kesaksian) sumpah Ila, sumpah li'an, semua bentuk sumpah, dan dzihar menurut qoul ashoh juga *Iqror* (pengakuan) menurut qoul Ashoh²²

Hukum taukil wali nikah itu hukumnya sunnah sebab ia menolong atas perbuatan yang hukumnya sunnah. Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah swt QS. An-nisa: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
(النساء. ٣٥)

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS.An-Nisa:35)²³

²² Syekh Yahya ibn Syarof An Nawawi, *Minhajul Abidin Wa Umdatul Muftin* (Jiddah: Al Haromaen), hlm. 56

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 109

2. Rukun dan Syarat Wakil Wali Nikah

Dalam melaksanakan wakil wali nikah terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun rukun serta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berwakil (*muwakkil*)

Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti: orang gila, anak kecil yang masih dalam wilayah pengasuhan orang tua ataupun orang gila yang tidak sempurna akal nya.²⁴

b. Wakil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakil adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Sedangkan wakil nikah adalah orang yang menggantikan laki-laki dalam melaksanakan upacara pernikahan. Sedangkan dalam kamus Munawwir, wakil adalah menjadikan wakil, menunjuk sebagai wakil.

Persyaratannya sama dengan *muwakkil*. Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh *muwakkil*. Persyaratan lain yang harus dipenuhi wakil adalah:

²⁴ Menurut Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi dalam *Minhajul Abidin wa umdatul Muftin*.56.

- 1) Beragama Islam
- 2) Balig
- 3) Laki-laki
- 4) Adil (tidak *fasik*), mampu menjalankan ajaran agama dengan baik dan syarat ini hanya berlaku bagi wakil wali dan bukan untuk wakil mempelai laki-laki²⁵

Menurut Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi dalam *Minhajul Abidin wa umdatul Muftin*, Syarat wakil adalah orang yang sah menyandang wakil untuk menashorufkan sesuatu yang diserahkan kepadanya. Oleh karena itu tidak sah untuk menjadi wakil seorang anak kecil, orang gila, wanita dan orang yang sedang Ihram dalam masalah nikah, akan tetapi menurut qoul shohih boleh mewakilkan anak kecil dalam masalah izin memasuki rumah, mengantarkan hadiah, dan menurut qoul ashoh boleh seorang hamba menjadi wakil dalam penerimaan aqad nikah dan penolakan ijab dalam aqad nikah.²⁶

c. Sesuatu yang diwakilkan (*muwakkil Fih*)

- 1) Menerima pengantin

Artinya apabila wakil ternyata tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat.

²⁵ Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 41

²⁶ Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi dalam *Minhajul Abidin wa umdatul Muftin*, hlm. 56

- 2) Perbuatan atau barang tersebut adalah dimiliki *muwakkil*.
- 3) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang (mubah).
- 4) Diketahui dengan jelas

Muwakkil harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil. Tidak sah apabila seorang wakil mengatakan: Aku mewakilkan kepada engkau untuk menikahkan salah seorang anakku”. Dengan menyebutkan salah seorang, berarti tidak jelas seharusnya disebutkan namanya.

Menurut Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi dalam kitabnya *Minhajul Abidin wa umdatul Muftin*, Syarat *muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan) bahwa sesuatu yang diwakilkan itu adalah milik *muwakkil* (orang yang mewakilkan) maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang belum dimilikinya seperti saya wakikan kepadamu untuk menjual hamba yang akan saya beli, atau menalak wanita yang akan saya nikahi. Dan syarat *muwakkal fih* yang kedua adalah *qobilan linniyabah* (bisa untuk diwakilkan/ digantikan menurut syariat) oleh karena itu tidak boleh mewakilkan dalam masalah ibadah badaniyah yang hukumnya fardlu ain seperti sholat lima waktu.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 56

d. Lafadz mwakilkkan (*sighat*)

Syarat shigat adalah dari *muwakkil* adalah lafadz yang menuntut ridlonya seperti saya wakilkkan kepadamu dalam masalah ini atau saya serahkan masalah ini kepadamu, atau kamu adalah wakilku dalam masalah ini. *Shigat* itu merupakan ucapan dari *muwakkil* yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh :”Aku wakilkkan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan”. Tidak disyaratkan *qabul* bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.²⁸

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya *taukil*, yaitu:

- 1) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
- 2) Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
- 3) Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkkan tersebut.
- 4) Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada ‘*udzur syar’i*, misalnya sakit.

Faktor-faktor tersebut di atas bersesuaian dengan kaidah *fiqhiyyah*:

الْمَيْسُورُ لَا يَنْفُطُ بِالْمَعْسُورِ

Artinya: “Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan.”²⁹

²⁸ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, hlm. 115

²⁹ Muchlis Usman. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), hlm. 174.

Dengan kaidah tersebut, dimaksudkan agar dalam setiap pelaksanaan perbuatan *syara'* hendaklah dikerjakan menurut daya kemampuan orang *mukallaf*. Tidaklah apa yang mudah dicapai akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sulit untuk mencapainya. Dengan kata lain, apa yang dicapai menurut batas maksimal kemampuannya dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah.

Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan salah satu atau beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Maka ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai solusinya wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara *taukil* wali nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah.

Semakna dengan kaidah di atas adalah:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يَتْرُكُ كُلَّهُ

Artinya: “*Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan.*”³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm. 175

C. Tujuan dan Syarat Rukun Perkawinan

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan pernikahan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tujuan mempunyai makna “arah/ maksud (yang dituntut)”.³¹ Tujuan Pernikahan berarti “arah/maksud dari sebuah pernikahan”. Tujuan pernikahan disampaikan oleh banyak tokoh dan dengan pernyataan yang berbeda-beda pula. Beberapa pandangan para ahli terkait tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

Zakiah Darajat menyampaikan bahwa tujuan perkawinan ada lima, yakni:³²

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperolehharta kekayaan yang halal,
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

³¹ KBBI. hlm. 965

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 23

Ny. Soemiati menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, yakni hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, atas dasar kasih dan sayang. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.³³

Mahmud Yunus merumuskan secara singkat terkait tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁴ Al-ghazali sebagai seorang filosof Islam memaparkarkan tentang tujuan perkawinan, yakni:³⁵

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa Manusia (Q.S. al-Furqan (35): 74.
2. Untuk memenuhi tuntunan naluriah hidup manusia (Q.S. al-Baqarah (2): 187)
3. Untuk memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (Q.S. an-Nisa' (4): 28.
4. Untuk membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang (Q.S. ar-Rum (30): 21).

³³ Wasman. *Hukum Perkawinan Islam*. hlm. 37

³⁴ *Ibid*, hlm. 38

³⁵ *Ibid*, hlm. 39

5. Untuk membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab (Q.S. an-Nisa' (4): 34)

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶ Khoiruddin juga menjelaskan secara rinci terkait tujuan-tujuan perkawinan. Menurut Khoiruddin tujuan-tujuan perkawinan dapat disimpulkan menjadi lima tujuan, yakni:

1. Memperoleh ketenangan yang penuh cinta dan kasih sayang.

Hubungan suami istri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis semata, akan tetapi butuh cinta, kasih dan sayang dalam hubungan suami istri ini. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, misalnya dalam Q.S. *al-Baqarah* (2): 187.

Tujuan ini merupakan tujuan yang paling pokok dalam perkawinan.

2. Reproduksi.

Tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak menjadi umat yang banyak, dan berkualitas. Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang shaleh. Tujuan lain di balik umat yang banyak tersebut agar mereka dapat menyiarkan Islam, dan orang yang dapat menyiarkan Islam adalah orang yang berilmu. Karena ini, tujuan reproduksi adalah

³⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

melahirkan generasi yang kuat dan banyak. Sebagaimana dalam Q.S. *an-Nahl* (16): 72.

3. Pemenuhan kebutuhan biologis

Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan, tidak dipungkiri bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal. Tujuan ini sesuai dengan Q.S. *al-Baqarah* (2): 223.

4. Menjaga kehormatan

Kehormatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarganya. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga untuk menjaga kehormatan. Jika tidak untuk menjaga kehormatan, maka hubungan biologis dapat dilakukan oleh siapapun meskipun bukan suami istri yang sah. Tujuan ini dapat dilihat pada Q.S. *an-Nisa* (4): 24.

5. Ibadah

Tujuan ini untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, karena menikah adalah bagian dari agama. Melakukan perintah dan ajaran agama tentu bagian dari agama. Di antara nash yang menerangkan hal ini adalah hadits Nabi yang menyatakan:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ شَطْرَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي